



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.3/126 TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA RUMAH
SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH, RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH DAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah rusak dan tidak dapat digunakan lagi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan penjualan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan persetujuan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Persetujuan Penjualan Barang Inventaris Dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);

✓
P

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

1

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/2049 tanggal 5 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penjualan Barang Inventaris Dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, yang datanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penghapusan Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut untuk melaksanakan penjualan Barang Inventaris dan Barang lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang masih mempunyai nilai ekonomis.
- KEEMPAT : Semua hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 028.3/126 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH YANG DIKELOLA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH

DATA BARANG INVENTARIS DAN BARANG LAINNYA
YANG DISETUJUI PENJUALANNYA

NO	UNIT PENGELOLA	KODE BARANG	JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JML	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	HASIL PENILAIAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH	11.01.11.32.010207.000000.000000.200	TREADMILL	-	2009	1	27,650,000	RB	154,444	
2		11.01.11.32.010207.000000.000000.199	TEMPAT TIDUR KAYU	-	1998	1	625,000	RB	1,961	
3		11.01.11.32.010207.000000.000000.199	TEMPAT TIDUR KAYU	-	1998	1	625,000	RB	1,961	
4		11.01.11.32.010207.000000.000000.199	TEMPAT TIDUR KAYU	-	1998	1	625,000	RB	1,961	
5		11.01.11.32.010207.000000.000000.199	TEMPAT TIDUR KAYU	-	1998	1	625,000	RB	1,961	
6		11.01.11.32.010207.000000.000000.199	TEMPAT TIDUR KAYU	-	1998	1	625,000	RB	1,961	
7		11.01.11.32.010207.000000.000000.199	TEMPAT TIDUR KAYU	-	1998	1	625,000	RB	1,961	
8		11.01.11.32.010207.000000.000000.199	TEMPAT TIDUR KAYU	-	1998	1	625,000	RB	1,961	
9		11.01.11.32.010207.000000.000000.199	TEMPAT TIDUR KAYU	-	1998	1	625,000	RB	1,961	
10		11.01.11.32.010207.000000.000000.199	TEMPAT TIDUR KAYU	-	1998	1	625,000	RB	1,961	
11		11.01.11.32.010207.000000.000000.199	TEMPAT TIDUR KAYU	-	1998	1	625,000	RB	1,961	

10		11.01.11.30.010204.000000.000000.201 3-1.3.2.05.02.06.020	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. STABILISATOR	Minamoto SM 2000	2013	6	6,545,454	RB	120,000	
11		11.01.11.30.010204.000000.000000.201 1-1.3.2.05.02.06.018	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. UNIT POWER SUPPLY	ICA / CT1682B	2011	1	4,900,000	RB	50,400	
12		11.01.11.30.010204.000000.000000.201 1-1.3.2.05.02.06.018	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. UNIT POWER SUPPLY	ICA / CE 600	2011	2	1,700,000	RB	100,800	
13		11.01.11.30.010204.000000.000000.201 3-1.3.2.05.02.06.018	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. UNIT POWER SUPPLY	Prolink Pro 700	2013	6	3,841,830	RB	302,400	
14		11.01.11.30.010204.000000.000000.201 3-1.3.2.05.02.06.018	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA. UNIT POWER SUPPLY	Prolink	2013	1	655,000	RB	50,400	
15		11.01.11.30.010204.000000.000000.200 8-1.3.2.07.01.08.160	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN. ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM. INFUS STANDAR HIGHT 2 METER	NE - U17	2008	3	26,780,934	RB	21,000	
16		11.01.11.30.010204.000000.000000.201 4-1.3.2.07.01.21.058	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN. ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT. INFUSION PUMP	Terumo/TE332	2014	3	54,025,599	RB	21,000	
17		11.01.11.30.010204.000000.000000.201 8-1.3.2.07.01.01.080	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN. INFUSION PUMP	B BRAUN/ INFUSOMAT P	2013	5	135,000,000	RB	35,000	
18		11.01.11.30.010204.000000.000000.201 8-1.3.2.07.01.01.143	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN. SYRINGE PUMP (ALAT KEDOKTERAN UMUM)	TERUMO/TE 332CW 3S	2013	1	29,000,000	RB	7,000	
19		11.01.11.01.010204.000000.000000.201 6-1.3.2.07.01.01.005	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN. TENSIMETER	Microlife/BPA 100	2016	11	26,620,000	RB	19,250	
		JUMLAH			110	634,208,091			2,120,115	
		TOTAL			774	1,645,629,341			35,574,291	